



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PT TASPEN (PERSERO)

DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG

PENINGKATAN LAYANAN DAN KEPESERTAAN PROGRAM TASPEN GROUP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : MOU-5/DIR/2023

Nomor : 120.13/022/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Dua
Duluh Tiga (22-05-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I A. N. S. KOSASIH : Direktur Utama, PT TASPEN (PERSERO),
berkedudukan di Jalan Letnan Jenderal
Suprpto, Nomor 45, Cempaka Putih,
Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
selaku Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri
Nomor SK-23/MBU/01/2020 tanggal 17
Januari 2020 tentang Pemberhentian,
Pengalih Tugas, dan Pengangkatan Anggota-
Anggota Direksi Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi
Pegawai Negeri, oleh karena itu bertindak
dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi
PT TASPEN (PERSERO) berdasarkan
Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta
Nomor 4 tanggal 4 Januari 1982 dibuat di
hadapan Imas Fatimah, Sarjana

taspén

Hukum, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 547 tanggal 4 Februari 1983, yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Nomor 11 tanggal 26 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT TASPEN (PERSERO) yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II GANJAR PRANOWO : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang Jalan Pahlawan Nomor 9 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/P Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU Badan Usaha Milik Negara yang mendapat tugas dari pemerintah untuk mengelola Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan menyelenggarakan pembayaran Pensiun Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja

- dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Layanan dan Kepesertaan Program Taspen Group Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai landasan melakukan kerjasama saling menguntungkan dan berkelanjutan bagi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini dalam rangka meningkatkan Layanan dan Kepesertaan Program Taspen Group dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Peningkatan Layanan Dan Kepesertaan Program Taspen Group Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

(2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Pembekalan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa purna tugas terhadap program Taspen maupun Taspen Group;
2. Peningkatan Layanan Program Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Peserta Taspen;
3. Kepesertaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan PIHAK KEDUA dalam program Taspen Group.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU memberikan penugasan kepada Unit Kerja sesuai tugas dan fungsinya dan PIHAK KEDUA dapat menguasai kepada Kepala Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.
- (2) Apabila salah satu pihak akan mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama atau perpanjangan jangka waktu Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran atau perpanjangan jangka waktu tersebut

h/ps

memberitahukan maksud dan alasan pengakhiran atau perpanjangan jangka waktu tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

(1) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi selama Kesepakatan Bersama berlangsung dapat dilakukan secara tertulis, baik faksimili, surat, atau e-mail apabila tertulis harus ditandatangani oleh PIHAK yang berwenang, selanjutnya disampaikan ke alamat di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

PT TASPEN (PERSERO) KCU SEMARANG

Alamat : Jalan Mataram Nomor 892-894 Semarang

Telepon : (024) 8451832, 8451833

Fax : (024) 8415004

Email : taspem.semarang@gmail.com

Website : www.taspem.co.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

C.q. Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama

Alamat : Jalan Pahlawan No.9 Mugassari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50249

Telepon : (024) 8441013

Faksimile : (024) 8441013

Email : pemotdakerjasama@gmail.com

- (2) Pemberitahuan perubahan alamat, telepon, dan email harus dilakukan secara tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku secara efektif.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan *Addendum* dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi stempel instansi masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



- (2) Pemberitahuan perubahan alamat, telepon, dan email harus dilakukan secara tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku secara efektif.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan *Addendum* dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi stempel instansi masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

A. N. S. KOSASIH